

**PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI PADA BP4 KUA KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:
SETIYO
NIM. 102312030

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

**PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI PADA BP4 KUA KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA)**

Setiyo
NIM. 102312030

Abstrak

BP4 Kecamatan Mrebet Purbalingga mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan terhadap keluarga bermasalah. Melihat bahwa di Kecamatan Mrebet Purbalingga terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat. Untuk itu peran bimbingan dan penasehatan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan dalam kinerjanya mampu mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia.

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di lembaga BP4 Kecamatan Mrebet Purbalingga,

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan (observasi) dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Penyusun mencoba menggambarkan tentang pelaksanaan peran dan fungsi BP4.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah secara garis besarnya terbagi dalam 5 (lima) bagian yaitu: pertama, pembentukan kelompok binaan keluarga sakinah, kedua, bimbingan bagi pasangan calon pengantin, ketiga, bimbingan remaja pra usia nikah, keempat, pembinaan keluarga sakinah melalui majelis ta'lim, dan kelima, upaya mensejahterakan kelompok keluarga sakinah di desa binaan.

Kata kunci : Bimbingan Islam, Keluarga Sakinah, BP4

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | vii |
| HALAMAN ABSTAKSI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Penegasan Istilah | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II BIMBINGAN ISLAM KELUARGA SAKINAH | |
| A. Bimbingan Islam..... | 12 |
| 1. Tujuan Bimbingan Islam..... | 13 |
| 2. Fungsi Bimbingan Islam..... | 14 |
| 3. Tugas Pembimbing Islam..... | 16 |
| B. Keluarga Sakinah..... | 18 |
| 1. Keluarga Sakinah Mawadah wa Rohmah..... | 19 |
| 2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawadah wa Rohmah..... | 22 |

| | |
|---|----|
| 3. Bagaimana Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah wa Rohmah | 25 |
| C. Kriteria Keluarga Sakinah..... | 27 |
| D. Pengertian BP4..... | 32 |
| E. Peran Bimbingan Islam BP 4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Subyek Penelitian | 39 |
| C. Obyek Penelitian..... | 40 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| F. Validitas Data..... | 44 |
| BAB IV PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH | |
| A. Gambaran Umum..... | 45 |
| B. Pelaksanaan Bimbingan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah | 53 |
| C. Analisis Data | 68 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri serta adanya anak-anak sebagai pelengkap.

Islam telah memerintahkan kita untuk menegakan kehidupan rumah tangga dengan kasih sayang, kecintaan dan ketentraman. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan keturunan, melahirkan generasi yang diberkahi Allah SWT. Sehingga bisa membentuk dan mendidik anggota keluarga dan anak-anak sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam dengan baik.

Maka dari itu sebelum memasuki jenjang pernikahan, seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan harus lebih dulu mempersiapkan diri, sehingga memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 1974, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”¹

Jadi dalam berkeluarga maupun bertanggungjawab bersama sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga Adapun tujuan perkawinan adalah untuk

¹ Undang-undang Perkawinan nomor 1 1974, pasal 31 ayat 1

menciptakan sakinah (ketentraman), mawadah (rasa cinta), dan mempererat tali silaturahmi.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21, yang artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantarmu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”²

Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang merasakan bahagia dalam rumah tangganya ia akan menghadapi hidup yang optimis, kerjasama yang ikhlas antara suami istri dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

Dewasa ini banyak terlihat persoalan persoalan rumah tangga dengan segala sebab akibatnya, tidak jarang terjadinya perceraian di dalam rumah tangga disebabkan tidak adanya kesepadanan pendapat.

Oleh sebab itu terjadilah perceraian dan jika ini terjadi maka anak-anaklah yang menjadi korban dari keegoisan orang tua, tetapi kenyataannya dalam berkeluarga konflik seakan merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga. Ada konflik yang kadarnya rendah, adapula yang kadarnya tinggi yang berujung kepada perceraian dan kehancuran rumahtangga. Menurut

² Departemen Agama Islam RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Nala Dana, 2007 hal. 572.

kenyataannya banyak banyak perkawinan yang tidak mencapai cita-cita sebagaimana diharapkan kedua pasangan (suami istri).

Oleh karena itu agar terbina keluarga yang harmonis maka dibutuhkan suatu lembaga konsultasi untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam rumah tangga. Salah satu program itu adalah BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berperan memberikan bantuan bimbingan dan konseling demi membina keluarga muslim agar mampu menjalankan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari hari.

Peran bimbingan dan konseling BP4 sangat dibutuhkan untuk menghindari suatu perceraian yang akibatnya dari perselisihan atau konflik, agar menjadi keluarga bahagia Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar BP4 tentang upaya dan usaha BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat maupun kelompok.

Dilihat dari fenomena kehidupan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga masih banyak keluarga yang perlu dibina dari hari kehari. Masih banyak pertengkaran antara suami isteri, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga, bahkan ada yang sampai menempuh perceraian.

Bertolak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami persoalan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi berkaitan dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini “Pelaksanaan Bimbingan Islam BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dan ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Bimbingan Islam

Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing (konselor/helper) kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung.³

Sedangkan menurut Musnamar, bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras sesuai

³ Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami*, (Jakarta : PT Bumi Aksara), hal. 52.

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁴

Adapun yang dimaksud bimbingan Islam dalam penelitian ini adalah suatu bimbingan, arahan, dan bantuan dari pembimbing (BP4 KUA Kecamatan Mrebet) kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan.⁵ Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari al Qur'an surat 30:21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan,

⁴ Musnamar, *Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: Media Karya, 1992) hal, 17.

⁵ Akhmad Syabani, *Kamus An Nur, Arab-Indonesia, Indonesia –Arab*, Surabaya: Halim, 1997, hal 84.

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁶

Sebutan “keluarga sakinah” yang dapat diartikan dengan “Keluarga Sejahtera”. Diperoleh dari surat Ar-Rum ayat 21. Yang menyebut tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah(cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.⁷

3. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan) adalah Korps profesional yang bersifat sosial keagamaan yang merupakan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa rohmah.⁸

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetapharmonis penuh kasih sayang memperolehkedamaian dan ketentraman, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan dan ujian hingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami keguncangan dalam rumah tangganya.

Kenyataan hidup menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar.Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering

⁶Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Tengah, *Panduan keluarga Muslim*, Semarang : BP4 Jateng, hal 46.

⁷ Departemen Agama Islam RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Nala Dana, 2007 hal. 572.

⁸ Kanwil Kemenag Propinsi Jawa tengah hal. 36.

muncul dalam suatu perkawinan, yakni menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan.

Sehingga dibutuhkanlah suatu lembaga BP4, yang menyelenggarakan konseling keluarga yang meliputi bimbingan, nasihat, konsultasi nikah, talak, rujuk bagi yang akan nikah, bercerai dan yang sedang ada perselisihan.

4. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mrebet Purbalingga.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi KUA Kecamatan, menjelaskan bahwa tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

KUA Mrebet 1 adalah Kantor Urusan Agama yang berwenang melaksanakan tugas urusan Agama Islam disebagian wilayah Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Islam BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah peran Bimbingan Islam yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan menambah refrensi kepustakaan bimbingan konseling Islam mengenai bimbingan konseling Islam pada BP4 terhadap terwujudnya keluarga sakinah.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian berguna dalam memberikan wacana terhadap penulis tentang bimbingan konseling Islam terhadap terwujudnya keluarga sakinah.

2) Dapat digunakan untuk bahan masukan bagi KUA dan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pelayanan bimbingan terhadap keluarga di wilayah Kecamatan Mrebet Purbalingga.

3) Menambah pengetahuan dan wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya mahasiswa dibidang Penyuluhan Islam tentang masalah Bimbingan Konseling pada BP4 terhadap keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, yang didalami dicermati, ditelaah, diidentifikasi.⁹

Sofyan Willis dalam bukunya "*Konseling Keluarga*" membahas mengenai pengertian konseling keluarga, macam-macam kehidupan keluarga, masalah masalah keluarga, penyebab dan cara menghadapinya dan solusi apa yang bisa mengurangi atau menghilangkan masalah-masalah dalam keluarga.¹⁰

Walaupun penelitian tentang konseling keluarga dalam mengatasi masalah-masalah dalam keluarga sudah pernah diadakan, tapi penelitian semacam ini bukanlah penelitian yang sama, karena penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehubungan dengan kajian yang ada pada peninjauan yang terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat. Oleh karena itu penelitian ini sedikit banyak juga diilhami oleh beberapa penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang penulis sajikan dengan melihat atau diilhami oleh skripsi Ali Jumali, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam/Dakwah, IAIN Walisongso Semarang tahun 2010 dengan judul "*Pengaruh Bimbingan Konseling Islam BP4 dalam terciptanya keluarga yang harmonis diKUA kecamatan Cipari Cilacap*". Penelitian ini memang sedikit banyak memiliki kesamaan dalam penelitiannya Tapi walau begitu tetap ada perbedaannya yaitu dari segi subyek dan lokasi penelitiannya.

Subyek penelitian ini adalah Kepala KUA dan staf bidang BP4, dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang penulis angkat disini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi dari Haniah Marwah yang berjudul "*Bimbingan Konseling Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin di KUA Mandiraja Banjarnegara*", mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2010, dengan penekanan pada pembekalan memasuki rumah tangga pada calon pasangan baru.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimanakah Peran Bimbingan Konseling Islam BP4 dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di di KUA Mrebet Kabupaten Purbalingga.

G Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memudahkan memberikan suatu gambaran penelitian yang jelas serta pembaca mudah memahami skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi yang secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan ketentuan sebagai berikut :

⁹ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal 75

¹⁰ Ferdinand Zaviera, cet II, hal 10


Bab I, Pendahuluan dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori dalam bab ini menjelaskan tentang peran bimbingan Islam terhadap terwujudnya keluarga sakinah, tinjauan tentang keluarga sakinah.

Bab III, Berisi tentang metode penelitian yang berupa metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Tentang profil KUA Mrebet Kabupaten Purbalingga serta penyajian dan analisis data tentang peran bimbingan konseling Islam dan proses bimbingan mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup, dan pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan Islam yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Mrebet dilakukan melalui banyak kegiatan, yaitu:

1. Pembentukan Kelompok Binaan Keluarga Sakinah

Dengan adanya desa binaan, maka masyarakat bisa dengan mudah berkonsultasi atau berkomunikasi dengan petugas KUA Mrebet jika ada persoalan dan permasalahan dalam rumah tangganya. Begitu halnya dengan KUA Mrebet, bisa melakukan pengawasan kepada masyarakat desa untuk hidup rukun dan bahagia.

2. Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin

Bimbingan tidak hanya dilakukan terhadap keluarga atau pasangan yang sudah menikah, tetapi dilakukan juga terhadap para calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar para calon pengantin tidak hanya siap secara mental tetapi bisa memiliki keilmuan tentang berumah tangga yang cukup untuk bekal mengarungi kehidupan berumah tangganya kelak.

3. Pembinaan Remaja Pra Nikah

Pembinaan atau bimbingan terhadap remaja pra nikah dilakukan dengan cara bergiliran di sebelas desa binaan di wilayah kecamatan Mrebet. Sasarannya adalah para remaja khususnya remaja akhir yang ada di masing-masing desa. dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Mrebet bekerja sama dengan pemerintah desa, untuk hasil yang lebih optimal. Pembinaan terhadap remaja pra nikah sangat penting dilakukan. Dengan harapan kelak para remaja bisa membangun keluarga dengan baik sesuai yang disyariatkan agama Islam.

4. Pembinaan Keluarga Sakinah Lewat Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim mempunyai potensi yang luar biasa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Namun demikian, potensi yang luar biasa tersebut, belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Pembinaan Keluarga Sakinah, lewat majlis taklim dilakukan secara bergiliran, di masing masing desa binaan KUA Mrebet. Baik dengan mengumpulkan para jamaahnya dalam satu acara kegiatan pengajian maupun lewat pengajian pengajian majlis taklim yang ada dimasing-masing desa tersebut.

5. Mengupayakan Kesejahteraan Bagi Kelompok Binaan Keluarga Sakinah

Ketidak berdayaan ekonomi menjadi penyebab keretakan rumah tangga di Kecamatan Mrebet. Dalam hal tersebut, sebagai langkah pencegahan untuk tingkat perceraian yang semakin tinggi, maka KUA Mrebet melakukan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga binaan, dengan membentuk kelompok-kelompok usaha. Dalam


pemberdayaan ekonomi tersebut, ada tiga bidang usaha yang dikelola yaitu peternakan, pertanian, dan industri.

B. Saran

1. Harapan bagi semua orang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentram, damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Keutuhan rumah tangga tercipta bukan berarti tidak adanya permasalahan dan problema di dalam kehidupan berkeluarga tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
2. Bagi BP4 Supaya lebih meningkatkan publikasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehat perkawinan sehingga masyarakat tidak canggung mendatangi BP4 untuk mencurahakan permasalahan keluarga yang sedang dihadapi.

C. Penutup

Demikian hasil pembahasan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak.

Purwokerto, Februari 2017
Penulis 
Setiyo
NIM 102313030

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Akhmad Syabani, *Kamus An Nur, Arab-Indonesia, Indonesia –Arab*, Surabaya BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: BP4 Pusat, 1977: Halim, 1997.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998
- Departemen Agama Islam RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Nala Dana, 2007.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariat Islam, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta: Dirjen Bimas, 2006.
- Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling, Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2011.
- Hasil seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islami, Yogyakarta, 1997.
- Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Tengah, *Panduan keluarga Muslim*, Semarang : BP4 Jateng, 2014
- Musnamar, *Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta : Media Karya, 1992.
- Rachhmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Aditya Bahkti, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1981.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, 1991.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.

Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 1982.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Al GenSindo, Yogyakarta, 2001.


Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.1 Tahun 1974.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



IAIN PURWOKERTO